IEB JOURNAL
Islamic Economics and Business Journal
Vol. 6, No.2, Tahun 2024
P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT LUBUK LINTAH KOTA PADANG

DEVELOPMENT STRATEGY OF SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (KJKS) BMT LUBUK LINTAH PADANG CITY

ANNISA SURYANI OKTAPIA
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: 2320030006@uinib.ac.id

AHMAD WIRA
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: ahmad.wira@uinib.ac.id

AIDIL NOVIA
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: aidilnovia@uinib.ac.id

Abstrak

Lembaga keuangan syariah harus berupaya meningkatkan kreativitas dalam menjaga lembaga keuangannya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Lubuk Lintah adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Desa Lubuk Lintah. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan beberapa strategi pengembangan BMT Lubuk Lintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data yang berasal dari lapangan (field study), sumber data yang digunakan adalah: pertama, sumber primer yaitu hasil wawancara dengan pengurus BMT Lubuk Lintah, kedua: sumber sekunder yaitu dari OJS (Open Journal System) berbasis buku dan artikel terkait tema BMT. Penelitian ini menemukan bahwa metode strategis dalam pengembangan BMT Lubuk Lintah adalah optimalisasi pelayanan, penentuan segmentasi pasar, melakukan kegiatan pemasaran sesuai target pasar, sosialisasi kepada masyarakat, margin hanya 1,5%, dan rekreasi akhir tahun.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, BMT

Abstract

Islamic financial institutions must strive to increase creativity in maintaining their financial institutions. One of the Islamic financial institutions in Lubuk Lintah is KJKS (Sharia Financial Services Cooperative) BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Lubuk Lintah Village. This article aims to outline some of the development strategies of BMT Lubuk Lintah. The research method used is qualitative with data from the field (field study), the data sources used are: first, primary sources, namely the results of interviews with BMT Lubuk Lintah administrators, second: secondary sources, namely from OJS (Open Journal System) based on books and articles related to BMT themes. This study found that the strategic methods in the development of BMT Lubuk Lintah are service optimization, market segmentation, conducting marketing activities according to the target market, socialization to the community, margin of only 1.5%, and year-end recreation.

Keywords: Strategy, Developer, BMT

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

PENDAHULUAN

Munculnya dan evolusi perbankan syariah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah hasil dari kesadaran yang tumbuh di kalangan umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Salah satu contoh konkret dari kesadaran ini adalah keinginan untuk menggantikan sistem bunga yang dianggap sejalan dengan sistem riba yang dilarang oleh hukum syariah, dengan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Manggala, 2023). Oleh karena itu, demi menghadapi tantangan dan memenuhi kebutuhan zaman, perbankan syariah di Indonesia harus terus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan beragam untuk memenuhi tuntutan tersebut. Terdapat beragam lembaga keuangan yang berperan dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap dana pada saat ini, termasuk lembaga keuangan syariah dan konvensional (Novitasari, 2019). Lembaga keuangan syariah, atau yang sering disebut bank syariah, merupakan entitas keuangan yang beroperasi sebagai organisasi berbasis masyarakat dengan cakupan perekonomian yang mencakup kelas bawah dan menengah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam(Mu'allim, 2003).

Seiring dengan keberhasilan penerapan asas-asas syariah dalam industri perbankan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan landasan nilai agama terhadap lembaga keuangan non-bank, termasuk dalam sektor asuransi, reksadana pasar modal, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Diantara contoh lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT), yang memiliki status badan hukum koperasi seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)(Ismanto, 2015). BMT bertujuan untuk memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Secara prinsip, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank memiliki peran yang hampir identic (Faisol, 2021). Perbedaan utama antara mereka terletak pada prinsip dan mekanisme operasional, khususnya dalam penghapusan sistem bunga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

layanan perbankan Islam, berbagai lembaga keuangan non-bank telah dibentuk (Qomariah, 2018). Salah satu contoh institusi keuangan non-bank adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini didirikan untuk melayani lapisan masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan syariah, dengan mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip seperti jual-beli (*tijaroh*), sewa (*rahn*), dan titipan (*wadiah*).

Peran lembaga keuangan seperti koperasi Syariah memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha-pengusaha menengah ke bawah dalam hal sumber dana atau permodalan. Koperasi Syariah berfungsi bukan hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai pelaksana kegiatan sosial (Rusydiana, 2016). Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan di Indonesia sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi negara. Kesuksesan lembaga keuangan ini sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola kinerja sumber daya manusia dengan baik. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga keuangan, salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT memiliki dua kegiatan yang diintegrasikan dengan baik. Baitul Maal bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya yang bersifat non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Di sisi lain, Baitul Tamwil berperan dalam menghimpun dan menyalurkan sumber daya yang bersifat komersial. Peran utama BMT ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan sebagai lembaga yang mendukung kelancaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (P. A. Soemitra, 2022).

BMT selaku salah satu jasa keuangan berbasis syariah harus bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal masyarakat banyak. Strategi dalam mengembangkan dituntut agar BMT menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terkendala dalam keuangan untuk mengembangkan kegiatan usaha. Salah satu KJKS BMT di Kota Padang yaitu KJKS BMT di Kelurahan Lubuk Lintah. Beberapa usaha untuk mengembangkan lembaga keuangan yang bersifat mikro.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu institusi yang mengatur permasalahan keuangan yang secara spesifik diadakan agar menghadirkan pelayanan dalam memajukan segala jenis kegiatan ekonomi masyarakat dan mensejaterakannya. Layanan ini berupa pelayanan dalam pembiayaan pada tingkat mikro untuk anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi dalam pengembangan usaha (Hamzah, 2013). Pentingnya dicatat bahwa LKM tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang mengikuti asas-asas Syariah dalam seluruh aspek operasional dan transaksinya. Ini berarti LKMS menghindari unsur-unsur riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan dalam Islam, serta memastikan adanya keadilan dan berbagi risiko dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan (Djohar, 2018).

Konsep BMT

Baitul Mal wa Tamwil atau dikenal dengan istilah BMT, bisa juga disebut dengan *Baitul Maal wa Baitul Tanwil*. Menurut bahasa atau dalam bahasa sehari-hari, *Baitul Maal* dikenal dengan arti "rumah dana," sedangkan Baitul Tamwil berarti "rumah usaha." Sejarah pengembangan BMT merujuk pada masa awal Islam hingga abad pertengahan. Pada masa tersebut, Baitul Maal berfungsi dalam menghimpun serta mendistribusikan dana sosial. Sementara Baitul Tamwil adalah lembaga bisnis yang memiliki tujuan mencari laba (Ridwan, 2011). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah kelompok individu yang bersatu untuk saling memberikan dukungan dan bekerja sama dalam upaya membangun sumber daya keuangan (Nawawi, 2009). Tujuan utamanya adalah untuk mendorong dan mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan taraf hidup anggota keluarga mereka. BMT merupakan entitas ekonomi atau lembaga keuangan yang

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bukan merupakan institusi perbankan formal (Rafidah, 2014).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah bagian dari varian dari institusi keuangan dalam skala mikro berasaskan syariah di Indonesia. Lembaga ini telah diakui sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis masyarakat dan beroperasi di bawah kerangka sistem koperasi serta merupakan entitas organisasi non-pemerintah. Selain itu, BMT memiliki peran penting sebagai organisasi ekonomi yang memiliki fokus utama pada pengembangan kerjasama dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah(Akbar, 2019)

BMT dianggap sebagai institusi yang bergerak dalam sektor ekonomi keuangan diinisiasi oleh masyarakat atau kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak sesuai lingkup ekonomi mikro. Bedanya dengan bank, BMT berbersifat kekeluargaan dan tidak formal. Pendirian dan perkembangan BMT melibatkan proses hukum yang berjenjang. Pada awalnya, BMT diinisiasi sebagai kelompok masyarakat melalui tahapan penilaian untuk menerima sertifikat pengelolaan atau kerjasama dari PINBUK. Apabila nilai aset merealisasikan ambang tersebut, mereka dapat mempersiapkan segala keperluan dan kepentingan untuk menjadi institusi seperti koperasi(A. Soemitra, 2009). Sebagai institusi yang menghimpun dana yang akan kembali dikelola, BMT lebih fokus pada pengembangan usahanya di sektor keuangan, terutama dalam hal simpan pinjam. Kegiatan ekonomi ini seperti perbankan, yaitu BMT menghimpun segala keuangan dari anggotanya dan calon anggota (nasabah) juga mengalokasikannya ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa BMT memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan berbagai bidang usaha, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan lainnya, yang mungkin tidak diizinkan oleh aturan yang berlaku bagi lembaga perbankan. Hal ini disebabkan BMT bukanlah bank, sehingga tidak terikat pada regulasi perbankan yang ketat (Agusti, 2019).

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Pembahasan mengenai Baitul Mal wal Tamwil bukan objek kajian baru dalam dunia ekonomi Islam berbasis mikro. Banyak para akademisi sudah mengkaji BMT dari berbagai dimensi, seperti tulisan Fitri Nur Latifah, Masruchin, Bayu Wardhana, Eris Dwi Retno, dan Lela Monika mengkaji BMT dari sisi *fintech* (Monika, 2021), hasil temuannya menujukan bahwa BMT bisa semakin berkembang pesat dengan memanfaatkan metode Canva. Tulisan Rara Citranuari Diti, Nana Diana dan Suhono mengkaji BMT dari sisi perbandingan pembiayaan *murabahah* (Suhono, 2023). Objek penelitian tentang kepuasan dari pelayanan BMT dikaji oleh Dhita Dhora Darmayanti dengan lokasi penelitian BMT Mandiri Sejahtera, hasil temuannya menunjukan kepuasan terhadap pelayanan dengan sampel 60 orang secara acak (Damayanti, 2021). Penelitian tentang mengkaji dampak positif dari BMT dibahas oleh Masyhudi Muqorrobin, Yuli Utami dan Abdiel Fadhil Ridho, temuan ini menggunakan sampel 95 orang untuk menguji seberapa besar dampak BMT terhadap kegiatan ekonominya, mereka sepakat bahwa mereka merasakan dampak positif sehingga kehidupan mereka sejahtera dan bisa memajukan jenis kegiatan usaha (Ridho, 2017). Dimensi tentang agunan dari perspektif hukum dibahas oleh Ulfi Zulfikar dan Ida Nurlaeli, hal ini disebabkan pro dan kontra terhadap objek dari agunan disebabkan BMT yang mengedepankan aspek kekeluargaan (Nurlaeli, 2023).

Setelah melakukan pemetaan terhadap literatur, penulis melihat masih adanya peluang untuk mengkaji lebih dalam terkait BMT dengan mengedepankan aspek strategi pengembangan dari BMT, khususnya BMT Lubuk Lintah. Meskipun banyak BMT memiliki ciri khas tersendiri dalam mengembangkan lembaga keuangan non-bank bersifat mikro dan mengedepankan aspek kekeluargaan. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana BMT Lubuk Lintah mengembangkan lembaga keuangannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengolahan sumber data lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan ada dua macam, *pertama*: menggunakan data primer yaitu dari hasil wawancara dengan pengurus KJKS BMT di

Kelurahan Lubuk Lintah, *kedua*: sumber sekunder diambil dari buku dan artikel yang berbasis OJS (*Open Journal System*) terkait BMT. Data yang telah diperoleh akan diolah melalui *descriptive analysis*. Metode ini melibatkan pemaparan data diimplementasikan menjadi teks kemudian pengorganisasian data tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang sesuai dengan temuan yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan beberapa strategi yang dilakukan oleh KJKS BMT di Kelurahan Lubuk Lintah, sehingga bisa menjadi referensi bagi BMT di daerah lain guna memajukan lembaga keuangan mikro syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah

KJKS BMT di Desa Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2010. Lembaga ini didirikan oleh 33 tokoh masyarakat setempat, termasuk RT, RW, dan tokoh agama. Modal dasar simpanan pokok yang diinvestasikan dalam KJKS ini adalah sebesar Rp. 40.000.000. Untuk mendukung pembiayaan syariah, KJKS BMT Lubuk Lintah juga menerima penyertaan modal pendanaan bersumber pemerintah Kota Padang, yang mencapai Rp 300.000.000. Pada saat pendirian, KJKS ini juga memiliki tenaga administrasi, terutama kepala dan akuntan yang mendukung operasionalnya. Pada tanggal 33 Oktober 2011, pengurus dan pimpinan KJKS BMT Lubuk Lintah menyerahkan akta yayasan dan unsur hukumnya kepada Dinas Koperasi Kota Padang. Saat itu, jumlah anggota KJKS ini mencapai 243 orang. Hingga tahun September 2023, total kekayaan yang dimiliki oleh KJKS BMT Lubuk Lintah telah mencapai Rp.450.000.000,-.

Visi KJKS BMT Desa Lubuk Lintah adalah menjadi lembaga KJKS BMT yang kuat, mandiri, berorientasi masa depan, dipercayai, dan berpegang pada landasan dakwah Islam. Misi mereka adalah memberdayakan KJKS ini bersama anggota yang memerlukan dukungan secara finansial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui

layanan simpan pinjam syariah. Selain itu, mereka bertujuan untuk mengembangkan kelompok usaha muamalah bagi warga yang ekonominya lemah, dengan tujuan membebaskan mereka dari ketergantungan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan memperluas sektor-sektor bisnis tertentu. KJKS BMT Desa Lubuk Lintah juga mendorong anggotanya untuk selalu menganggap tabungan sebagai bentuk investasi yang bijaksana dan untuk mengembangkan sikap berhemat. Mereka berkomitmen untuk mengelola koperasi syariah ini mengikuti kesesuaian dalam ketentuan hukum yang berlaku, khususnya hukum syariah yang handal dan profesional.

Rika Novita merupakan Pengelola KJKS BMT di Kecamatan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, menjelaskan bahwa layanan simpan pinjam yang disediakan oleh KJKS BMT sangat diminati oleh warga sekitar yang menjadi mitra usahanya. Untuk memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT ini, warga diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang lebih spesifik, termasuk menyerahkan dokumen seperti KTP, KK (kartu keluarga), pas foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar (bagi yang sudah menikah dengan melampirkan akta nikah), mengisi formulir pembiayaan, dan melampirkan akta kelahiran. Pembiayaan yang disediakan oleh KJKS BMT Desa Lubuk Lintah memiliki batasan minimal sebesar Rp. 500.000,-, tetapi yang lebih penting adalah batasan maksimalnya sebesar Rp. 40.000.000. Pembiayaan ini juga seringkali disertai dengan jaminan, terutama dalam bentuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah

Strategi Pengembangan KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah

Salah satu institusi dalam menangani permaslahan permodalam dalam kegiatan usaha menengah dan kecil masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah merupakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT mengoperasikan bisnisnya melalui harmonisasi konsep *maal* dan *tamwil* dalam praktik usaha. Baitul Maal adalah salah satu aspek sosial yang fokus pada pengumpulan dana untuk tujuan sosial dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, Baitul Tamwil menggalang simpanan dari publik dan mengalokasikannya sebagai pembiayaan untuk usaha mikro melalui berbagai skema seperti jual beli, bagi hasil, atau penyediaan jasa berdasarkan dengan asas-asas

syariah Islam (Adhiem, 2019). BMT fokus pada penyediaan layanan jasa yang bertujuan untuk memajukan usaha-usaha produktif dan investasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi para pengusaha kecil. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, BMT juga memiliki dasar filosofis yang menekankan pemberdayaan, yang memungkinkan terbentuknya kemitraan yang kuat antara BMT dan nasabahnya. Ini adalah perbedaan utama antara BMT dengan lembaga jasa keuangan lainnya, baik yang bersifat syariah maupun konvensional, yang sering hanya fokus pada pencapaian keuntungan atau bagi hasil yang tinggi (Arafat, 2020).

KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah dalam memajukan lembaga keuangan memiliki beberapa strategi, sehingga tujuan yang hendak dicapai berhasil, diantara strategi yang dilakukan:

Pertama: Optimalisasi Pelayanan

Optimalisasi dalam memberikan pelayanan terhadap anggota dan pengurus BMT penting untuk ditingkatkan (Kurnia, 2017). Pelayanan ini akan menentukan faktor keberlangsungan lembaga keuangan syariah ini tetap bertahan, karena bertahanya lembaga keuangan masyarakt tergantung kenyamanan anggota. Pelayanan yang efektif dan optimal menjadi landasan utama dalam Pengembangan KJKS BMT termasuk BMT di Kelurahan Lubuk Lintah. Rika Novita menjelaskan bahwa layanan yang diterima oleh anggota ataupun calon anggota hendak masuk BMT di Kelurahan Lubuk Lintah harus optimal, karena apabila segala pelayanan yang harus diterima oleh anggota sudah maksimal tentu mereka akan tetap bertahan, tidak hanya ke anggota BMT, juga kepada calon anggota yang datang ke kantor untuk menanyakan berbagai hal kepada pengurus

"*Pelayanan yang baik akan mempengaruhi BMT itu sendiri, tentu kami memberikan pelayanan optimal, tidak hanya kepada anggota, juga calon anggota dalam bentuk menyambut mereka di kantor dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan*" (Rina Novita, wawancara: 2023).

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Pemberian pelayanan ini akan dievaluasi pada tiap bulannya, sehingga adanya catatan-catatan penting dalam memberikan peningkatan dalam pelayanan. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelayanan ada dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Kori:

"Demi kenyamanan anggota dan calon anggota, metode yang kami gunakan ada dua, pertama: evaluasi bulanan yang dilakukan sesama pengurus, kedua: evaluasi yang dilakukan dengan anggota dengan menyampaikan saran dan kritikan" (Kori, wawancara: 2023).

Kedua: Penentuan Segmentasi Pasar

Segmentasi yang dilakukan oleh BMT Kelurahan Lubuk Lintah adalah berdasarkan pada potensi dan keperluan yang beragam, bentuk pemanfaatan bervariatif, serta respon varied terhadap berbagai tawaran. Beberapa bagian terspesifikasi sebagai objek dalam segmentasi ini termasuk kelompok usaha pembuatan sarapan pagi, usaha kuliner, dan segmen lainnya. Pemilihan segmen tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Kori berdasarkan kesepakatan bersama yang tercapai saat rapat tahunan.

"Penentuan segmen pasar dilakukan saat rapat bersama seluruh pengurus dan anggota, lebih dominan sector mana, apakah fokus membantu usaha dalam bentuk barang atau jasa, namun beberapa tahun belakang lebih ke barang, khususnya lebih dominan kepada sektor kuliner" (Rina Novita, wawancara: 2023)

Penentuan kelompok jenis usaha apa yang akan dibantu, telah dirumuskan ketika RAT (Rapat Akhir Tahun) bersama pengurus dan seluruh anggota, Meskipun telah ditentukan sektor mana yang akan difokuskan, tidak tutup kemungkinan untuk membantu sektor lain yang bukan menjadi prioritas dalam memajukan kegiatan usaha masyarakat.

Ketiga: Menjalankan Upaya Pemasaran yang Berfokus pada Segmen Pasar yang Tepat

BMT di Kelurahan Lubuk Lintah memiliki fokus yang terpusat pada segmen pasar personal dan pasaran segmentasi khusus. Pasar individual merangkum perorangan yang berada di sekitar BMT Lubuk Lintah. Sedangkan, pasar segmentasi khusus terdiri dari kelompok-kelompok seperti pedagang kecil di Kelurahan Lubuk Lintah. Kelompok

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

tersebut adalah orang-orang meminta investasi tambahan ketika mereka menghadapi masalah modal yang terbatas saat mereka ingin mengembangkan usaha tersebut. Peranan BMT Kelurahan Lubuk Lintah dalam penyaluran dana kepada pelaku usaha dalam segmen kegiatan perekonomian *riil* harus dimaksimalkan. Metodenya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme manajemen. Selain itu, penting juga untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi setempat di mana BMT beroperasi. Hal ini akan membantu BMT dalam merancang produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih baik.

Keempat: Sosialisasi Ke Masyarakat

BMT Kelurahan Lubuk Lintah menyediakan berbagai produk dalam mengakumulasi dana yang didasarkan pada akad-akad tradisional Islam. Beberapa diantaranya meliputi akad perniagaan, akad kontrak, akad *mudharabah*, dan akad perjanjian kredit. Bentuk-bentuk akad mencerminkan strategi dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah berdasarkan asas-asas agama Islam. Dengan demikian, BMT memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi anggotanya dalam pengelolaan dana dan investasi mereka. Perkembangan BMT juga tergantung bagaimana pengurus bisa memasarkan lembaga keuangan berbasis syariah yang bersifat non-bank, karena munculnya BMT merupakan jawaban bagi bank besar yang tidak menyentuh masyarakat kalangan menengah kebawah. Maka BMT muncul untuk mengayomi masyarakat dalam bidang perkembangan UMKM. Sosialisasi yang dilakukan oleh KJKS BMT di Kelurahan Lubuk Lintah tidak menyebarkan pamflet, tapi memanfaatkan posisi kantor yang dekat dengan Kantor Lurah Lubuk Lintah. Pegawai lainnya Kori menjelaskan sosialiasi ini dengan cara memasarkan benefit ketika menjadi anggota saat masyarakat berurusan ke Kantor Lurah.

"Tidak menggunakan media, seperti pamflet, hanya memaksimalkan potensi dari tempat yang dekat dengan kantor lurah, caranya menyampaikan beberapa keuntungan ketika menjadi anggota BMT secra langsung saat selesai berurusan di kantor lurah. Atau

pegawai kantor lurah akan merekomendasikan masyarakat saat membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha UMKM" (Kori, wawancara: 2023)

Kelima: Margin Hanya 1.5%

BMT sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan, pastinya sangat bergantung pada pencapaian *return* yang maksimal. Hal ini diperlukan agar menghimpun dana pelaksanaan operasional untuk kelancaran kegiatan BMT serta untuk memberikan rasio yang maksimal kepada pihak ketiga (DPK). Apabila angka profit naik, tentu laba yang diperoleh menjadi tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula nisbah keuntungan pembagian profit yang dapat diserahkan kepada DPK. Oleh karena itu, jumlah dan besarnya pengajuan pembiayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat return yang dapat dicapai oleh BMT(Aini, 2015). Ciri khas BMT Kelurahan Lubuk Lintah yang tidak mampu untuk dilakukan oleh BMT lainnya didaerah sekitar adalah berani keluar dari zona nyaman yaitu hanya mendapatkan margin 1.5% demi memperbanyak anggota. Tujuan dari menekan margin ini agar masyarakat yang inign melakukan simpan pinjam tidak tertekan oleh administrasi yang besar, ditambah denda ketika telat bayar.

"Kebanyakan BMT mendapatkan margin 2%, maka demi mendapatkan keanggotaan yang banyak, maka kami berani mengurangi 0.5%, dan pada tahun ini keanggotan sudah mencapai 400 orang" (Rina Novita, wawancara: 2023)

Keenam: Rekreasi Akhir Tahun

Demi menghangatkan kekeluargaan yang ada dalam keanggotaan BMT, lembaga keuangan syariah yang ada di Lubuk Lintah mengadakan perjalanan rekreasi. Rika Novita menjelaskan bahwa perjalanan ini dilakukan setelah RAT (Rapat Akhir Tahun) selesai. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rancangan saat rapat tahun sebelumnya. Sumber dana tersebut dari tabungan keanggotaan BMT Kelurahan Lubuk Lintah dan sumbangan dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

"Perjalanan rekreasi dilakukan pada akhir tahun, sebenarnya kegiatan ini tergantung salah satu hasil RAT sebelumnya, apakah anggota inging diakhir tahun

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

melakukan perjalanan atau tidak, gunanya pun semakin mendekatkan sesame anggota BMT Kelurahan Lubuk Lintah" (Rina Novita, wawancara: 2023)

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

KESIMPULAN

Perkembangan zaman yang pesat mengakibatkan para pelaku ekonomi mau tidak mau harus ikut andil terhadap kegiatan modrnisasi dalam perekonomian. Melihat peluang dan tantangan dalam implementasi asas-asas hukum Islam dalam perekonomian. Diantara peluang dalam menerapkan asas tersebut, lahirlah lembaga keuangan yang bersifat mikro dengan menerapkan asas Islami, yaitu *Baitul mal wa tamwil* (BMT). Institusi keuangan BMT harus bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional untuk memajukan perekonomian masyarakat. Di Kelurahan Lubuk Lintah sudah ada lembaga BMT yang berdiri sejak 3 Agustus 2010. Berbagai strategi yang digunakan agar lembaga keuangan masyarakat ini bertahan di era gempuran lembaga keuangan komvensional, seperti; optimalisasi pelayanan, penentuan segmentasi pasar, melakukan kegiatan pemasaran sesuai target pasar, sosialisasi ke masyarakat, margin hanya 1.5%, dan rekreasi akhir tahun.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

DAFTAR PUSTAKA

Adhiem, S. H. P. M. A. (2019). Development Strategy for Baitul Mal Wattamwil (Bmt) Asan Alternative Financial Institution To Support Micro, Small, and Medium Enterprises. *Kajian*, *24*(2), 103–112. http://www.

Agusti, M. Z. M. L. N. (2019). SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DI KOTA PADANG: DILEMA ANTARA PENGELOLAAN DAN PEMAHAMAN KONSEP. *Jurnal Ilmiah Syiar*, *19*(Januari), 1–23.

Aini, A. N. (2015). Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *5*(1), 943–962. https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.943-962

Akbar, M. I. M. N. (2019). a Potential of Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) in Developing the Border Area of Indonesia - Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *11*(1), 97–116. https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.6834

Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *10*(1), 89–104. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104

Damayanti, D. D. (2021). Effect of Service Quality on Customer Satisfaction at BMT Mandiri Sejahtera, Sekapuk Branch. *Jurnal Mantik*, *4*(1), 1–7. http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/882/595

Djohar, A. S. M. N. S. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *Al-Muzara'ah*, *5*(1), 21–36. https://doi.org/10.29244/jam.5.1.21-36

Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Maslahah Lil Ummah Al-Mubarok Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 144–154. https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.144-154

Hamzah, H. Z. R. Z. (2013). Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation

in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *3*(8). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v3-i8/138

Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, *12*(1), 24. https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641

Kurnia, N. H. (2017). Pengaruh Pelayanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Anggota Pembiayaan di BMT Al-Falah Sumber Cirebon. *Al-Amwal*, *9*(2), 272–286.

Manggala, S. N. P. M. A. I. I. (2023). Analisa Perencanaan Strategi BMT Nahdhatul Ummah Ciasem dengan Menggunakan Metose IFAS-EFAS. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, *3*(1), 24–31. https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5223

Monika, F. N. L. M. B. W. E. D. R. L. (2021). Transforming the Baitul Maal Wal Tamwil Business Model through the Patform Design Model. *Journal of Physics: Conference Series*, *1764*(1), 012050. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012050

Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, *10*, 17–31. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art2

Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas*. Putra Media Nusantara.

Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, *2*(1), 119–145. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145

Nurlaeli, U. Z. F. I. (2023). *Collateral Functions in Baitulmal Wal Tamwil (Bmt) Positive Legal Perspective And Sharia Economic Law)*. *21*(1), 1–14.

Qomariah, N. (2018). PENGARUH PROGRAM KOPERASI, KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIADAN PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP KEBERHASILANKOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAHBMT USAHA GABUNGAN TERPADUSIDOGIRI PASURUAN. *Ekonomika45*, *6*, 12–26.

Rafidah. (2014). ANALISIS KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KOTA JAMBI. *Nalar Fiqh*, *9*, 1–25.

P ISSN 2715-8853/E-ISSN 2963-1025 ***Artikel Penelitian***

Ridho, M. M. Y. U. A. F. (2017). The Sustainability of Bayt Al-Maal Wa Al-Tamwil's Contribution to Yogyakarta Citizen. *ICoSi*, *12*(2).

Ridwan, M. (2011). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. UII Press.

Rusydiana, A. S. (2016). ANALISIS PROBLEM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: APLIKASI METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS. *ESENSI*, *6*(2). https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573

Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

Soemitra, P. A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *3*(3), 584–598. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941

Suhono, R. C. D. N. D. (2023). Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 1165–1174.